

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH – PENYERTAAN MODAL - PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 16 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil Menengah sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah di provinsi Kalimantan Selatan, perlu diberikan penyertaan modal sebagai upaya untuk memperkuat permodalan mereka. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada koperasi dan usaha kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 33 Tahun 1998; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada koperasi dan usaha kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Penyertaan Modal;
 4. Tata Cara Penyertaan Modal;
 5. Bagi Hasil Keuntungan;
 6. Pengawasan;
 7. Sanksi Administrasi;
 8. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -